



N O T A R I S

DAN

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-139.HT.03.01-TH2006, TANGGAL 20 APRIL 2006
WILAYAH KERJA PROPINSI KALIMANTAN BARAT

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 9 - XVII - PPAT - 2008, TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008
WILAYAH KERJA KABUPATEN MELAWI

**S
A
L
I
N
A
N**

AKTA PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

" BHAKTI LUHUR "

NOMOR : 10.-
TANGGAL : 05 April 2019

Jl. Juang Km. 2, Kecamatan Nanga Pinoh
Kabupaten Melawi ☒ 78672
Telp / Fax : (0568) 22809

AKTA PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

" BHAKTI LUHUR "

Nomor : 10.-

NOTARIS
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.K.E.
KABUPATEN MELAWI



-Pada hari ini, Jum'at tanggal 05-04-2019 (lima April dua ribu-----
sembilan belas).-----
-Pukul 14.00 (Empat Belas) Waktu Indonesia Bagian Barat.-----
-Telah menghadap kepada saya, **Tuan RONY BASTIAN SIANIPAR,---**
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, berdasarkan Surat-----
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia tertanggal dua puluh April dua ribu enam (20-04-2006)----
Nomor : C-139.HT.03.01-Th.2006, Notaris di Kabupaten Melawi,-----
dengan Wilayah Jabatan meliputi seluruh Wilayah Propinsi-----
Kalimantan Barat, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris-----
kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----

1. **Nyonya RAMI PILNAWATI**, lahir di Landau Tubun, pada tanggal
20-01-1996 (dua puluh Januari seribu sembilan ratus sembilan--
puluh enam), Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal di-----
Kabupaten Melawi, Dusun Landau Tubun, Rukun Tetangga 002,-
Rukun Warga 003, Desa Bemban Permai, Kecamatan Ella Hilir,---
pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----
6110116001960001.-----

2. **Nona MARSIANA MERI Sarjana Pendidikan**, lahir di Kelopuk,---
pada tanggal 03-07-1993 (tiga Juli seribu sembilan ratus-----
sembilan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal-
di Kabupaten Melawi, Dusun Kelopuk, Rukun Tetangga 001,-----

Rukun Warga 001, Desa Bemban Permai, Kecamatan Ella Hilir,---
pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----
6110024307930002.-----

3. **Nyonya REMAH Sarjana Pendidikan**, lahir di Kelepuk, pada-----
tanggal 03-06-1992 (tiga Juni seribu sembilan ratus sembilan-----
puluh dua), Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal di-----
Kabupaten Melawi, Dusun Kelopuk, Rukun Tetangga 001, Rukun
Warga 001, Desa Bemban Permai, Kecamatan Ella Hilir,-----
pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----
6110034306920002.-----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----

-Para penghadap sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu-----
menerangkan dalam akta ini, dengan tidak mengurangi ijin-ijin-----
dari yang berwajib, para pihak telah sepakat secara bersama-sama---
menyatakan mendirikan sebuah Organisasi dengan menggunakan-----
dan/atau memakai ketentuan-ketentuan dan anggaran dasarnya-----
sebagai berikut:-----

-----**Pasal 1**-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

Organisasi ini didirikan dengan menggunakan nama :-----

-----**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**-----

-----**BHAKTI LUHUR**-----

Bertempat dan berkedudukan di Dusun Kelopuk, Desa Bemban-----
Permai, Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi, Propinsi-----
Kalimantan Barat.-----

-----**Pasal 2**-----

-----**JANGKA WAKTU**-----

NOTARIS
RONY BASTIAN SIANPAR, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BHAKTI LUHUR" tersebut,-----
mulai berdiri terhitung sejak ditandatanganinya akta ini dan-----
didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya,-----
kecuali ada peraturan atau ketentuan lain yang mengaturnya.-----

-----**Pasal 3**-----

-----**AZAS**-----

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BHAKTI LUHUR" berazaskan-
Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945.-----

-----**Pasal 4**-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN**-----

1. Maksud dan tujuan didirikannya Pendidikan Anak Usia Dini-----
(PAUD) "BHAKTI LUHUR" adalah untuk memajukan dan-----
Membantu usaha pemerintah dalam bidang pendidikan untuk-----
Mencerdaskan kehidupan bangsa demi tersedianya Sumber Daya-
Manusia yang memadai dan berkualitas.-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka lembaga-----
ini berusaha Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).-----

-----**Pasal 5**-----

-----**TUGAS DAN USAHA**-----

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BHAKTI LUHUR" memiliki-----
kegiatan tugas dan usaha melaksanakan program Kegiatan-----
pendidikan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini-----
(PAUD).-----

-----**Pasal 6**-----

-----**KEKAYAAN**-----

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BHAKTI LUHUR" memiliki-----
kekayaan terdiri dari :-----

- a. Modal pangkal sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu---
rupiah).-----
- b. Bantuan yang berupa sumbangan-sumbangan yang tidak-----
mengikat dari pemerintah, swasta dan perorangan.-----
- c. Iuran-iuran dari anggota.-----
- d. Pendapatan lainnya yang sah.-----

-----**Pasal 7**-----

-----**KEANGGOTAAN**-----

Keanggotaan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BHAKTI-----
LUHUR" terdiri dari anak-anak yang tergolong dalam usia 2 (dua)-----
sampai 4 (empat) tahun dan terdaftar dalam Pendidikan Anak Usia-----
Dini (PAUD) "BHAKTI LUHUR".-----

-----**Pasal 8**-----

-----**PENGURUS**-----

Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BHAKTI LUHUR",---
meliputi orang-orang yang terdaftar dalam organisasi tersebut-----
Berdasarkan Struktur Kepengurusan Lembaga PAUD "BHAKTI-----
LUHUR" yang dibuat oleh para pengurus yang diketahui oleh-----
Kepala Desa Pelaik Keruap.-----

-----**Pasal 9**-----

-----**SUSUNAN PENGURUS**-----

1. Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BHAKTI LUHUR",
terdiri dari :-----
 - a. Ketua.-----
 - b. Sekretaris.-----
 - c. Bendahara.-----
 - d. Anggota.-----

NOTARIS
RONY BASTIAN SIAMPAR, SH, M.Kn
KABUPATEN MELAWI

2. Pengurus dipilih oleh anggota melalui Musyawarah rapat-----
anggota/pengurus.-----
3. Pemilihan Pengurus Baru sekurang-kurangnya diadakan 5 (lima)
tahun sekali.-----
4. Pengurus, mengurus jalannya dan kepentingan Organisasi-----
sehari-hari dalam arti seluas-luasnya.-----
5. Pengisian lowongan dalam jabatan pengurus disebabkan karena--
meninggal dunia, berhenti/mengundurkan diri atau sebab-sebab
lain dilakukan oleh dan/atau diantara pengurus yang masih-----
ada.-----

-----**Pasal 10**-----

-----**BERAKHIRNYA JABATAN PENGURUS**-----

Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BHAKTI LUHUR"----

berakhir karena :-----

- a. meninggal dunia.-----
- b. minta berhenti/mengundurkan diri atas permintaan sendiri.-----
- c. diberhentikan berdasarkan keputusan dalam rapat pengurus-----
karena melanggar anggaran dasar dan mencemarkan nama baik-
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BHAKTI LUHUR".-----

-----**Pasal 11**-----

-----**HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS**-----

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BHAKTI LUHUR", mempunyai

hak dan kewajiban sebagai berikut :-----

1. Hak Pengurus :-----
 - a. Mendapatkan pengakuan tentang pengelolaan Kelompok-----
Bermain dari Pemerintah Daerah setempat.-----
 - b. Mendapatkan kesempatan meningkatkan mutu pengelola-----

Kelompok Bermain.....

- c. Mendapatkan insentif, baik dalam bentuk materi,-----
penghargaan maupun peningkatan kinerja sesuai dengan-----
kemampuan dan kondisi setempat.-----

2. Kewajiban Pengurus :-----

- a. Melakukan pendataan.-----
- b. Mengusulkan perizinan.-----
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana.-----
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.-----
- e. Melakukan fungsi manajemen terkait.-----

Pasal 12-----

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGURUS-----

Tugas dan Tanggungjawab pengurus Pendidikan Anak Usia Dini-----
(PAUD) "BHAkti LUHUR" meliputi :-----

1. **Ketua** bertugas dan bertanggungjawab, antara lain:-----
 - Bertanggungjawab terhadap operasional Pendidikan Anak-----
Usia Dini (PAUD) "BHAkti LUHUR".-----
 - Melaksanakan koordinasi terhadap tugas-tugas penyelenggaraan
program.-----
 - Melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan-----
administrasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).-----
 - Mendorong untuk menumbuhkembangkan Pendidikan Anak-----
Usia Dini (PAUD) "BHAkti LUHUR" dan program- programnya.-
 - Memimpin dan mengkoordinasikan serta merencanakan,-----
membuat kebijakan operasional Pendidikan Anak Usia Dini-----
(PAUD) "BHAkti LUHUR" berserta program-programnya.-----
 - Membantu Penilik Dikmas dalam menjalankan program-----

programnya.-----

-Membuat laporan dan bertanggungjawab kepada instansi-----
terkait.-----

-Menandatangani surat-surat perjanjian.-----

2. **Sekretaris** bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :-----

-Melaksanakan dan bertanggungjawab kesekretariatan-----

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BHAKTI LUHUR".-----

-Administrasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BHAKTI-----
LUHUR".-----

-Administrasi perbelanjaan program.-----

-Membuat notulen perjanjian.-----

-Membantu dan mendampingi ketua dalam kegiatan Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) "BHAKTI LUHUR" serta mencatat-----

kegiatannya dan tugas-tugas lain sekiranya perlu.-----

3. **Bendahara** bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :-----

-Bertanggungjawab melaksanakan tentang administrasi-----

keuangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BHAKTI LUHUR".--

-Menandatangani surat-surat perjanjian yang berkenaan dengan--
keuangan.-----

- Bertanggungjawab terhadap pemanfaatan keuangan.-----

-----**Pasal 13**-----

-----**KEKUASAAN BADAN PENGURUS**-----

1. Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BHAKTI LUHUR"--

berhak memberhentikan anggota dan atau anggota Pengurus-----

Setelah melalui keputusan Rapat Pengurus/Rapat Anggota.-----

2. Ketua merupakan Pengurus harian yang berhak mewakili-----

organisasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BHAKTI LUHUR".

baik didalam maupun diluar pengadilan, mengikat orang lain-----

dengan Organisasi atau sebaliknya, dan dalam menjalankan-----

pekerjaan itu berhak melakukan untuk dan atas nama perseroan

segala tindakan pengurusan dan segala tindakan pemilikan,-----

tetapi dengan ketentuan bahwa untuk :-----

a. Melakukan pinjam meminjam uang, Membeli, menjual-----

atau dengan cara apapun juga memperoleh dan melepaskan-----

harta tetap kepunyaan organisasi.-----

b. Mengikat organisasi sebagai penjamin.-----

c. Mengadakan atau dengan cara lain menjaminkan harta-----

kekayaan organisasi.-----

d. harus mendapat persetujuan tertulis dari rapat pengurus.-----

3. Apabila Ketua berhalangan karena sebab apapun juga hal mana-

tidak perlu tampak pada pihak luar, maka diwakili oleh Pengurus

lainnya.-----

Pasal 14

RAPAT PENGURUS

a. Rapat umum para anggota diadakan setiap setahun sekali.-----

b. Dalam rapat umum anggota, Pengurus akan memberi laporan.---

c. Pengurus berhak mengadakan rapat umum luar biasa apabila----

hal sedemikian itu dianggap perlu.-----

d. cara-cara mengadakan rapat umum anggota ditetapkan dalam---

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BHAKTI LUHUR" :-----

a. Rapat umum anggota dipimpin oleh ketua dan apabila ketua--

berhalangan karena apapun juga diwakili oleh seorang-----

Pengurus lainnya.-----

- b. Keputusan suatu rapat pengurus adalah sah jika keputusan---
yang diambil secara musyawarah untuk Mufakat dalam rapat---
tersebut dihadiri oleh lebih dari separuh dari jumlah anggota---
pengurus yang hadir.-----
- c. Apabila keputusan rapat tidak dapat diambil secara-----
musyawarah dan mufakat maka diadakan voting.-----
- d. Rapat harian pengurus akan diadakan bilamana adanya segala
sesuatu yang dianggap penting berkenaan dengan Persekutuan
tersebut.-----

-----**Pasal 15**-----

-----**LAPORAN-LAPORAN**-----

Pengurus wajib membuat laporan yang memuat segala hal yang telah
dijalankan/kegiatan yang telah dilaksanakan Laporan tersebut-----
disampaikan kepada instansi yang berwajib untuk itu.-----

-----**Pasal 16**-----

-----**ANGGARAN RUMAH TANGGA**-----

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak lengkap diatur dalam anggaran-
dasar ini akan diatur dalam Aturan Rumah Tangga yang tidak boleh-
bertentangan dengan anggaran dasar Pendidikan Anak Usia Dini-----
(PAUD) "BHAKTI LUHUR".-----

-----**Pasal 17**-----

-----**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**-----

Anggaran Dasar ini dapat diubah dan atau ditambah dengan-----
Keputusan Rapat Pengurus bersama anggota dan Keputusan-----
disahkan oleh Badan Pengurus paling sedikit minimal $\frac{1}{2}$ (setengah)--
dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----

-----**Pasal 18**-----

-----PENUTUP-----

1. Menyimpang dari ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar ini,-----

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BHAKTI LUHUR" untuk-----

Pertama kalinya mengangkat para pengurus terdiri dari :-----

-Pembina PAUD : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Melawi UPTD Pendidikan Kecamatan

Ella Hilir.-----

-Penasihat PAUD : Kepala Desa Bemban Permai.-----

-Pengelola PAUD : Rami Pilnawati.-----

-Wakil : Mariana.-----

-Sekretaris : Remah, S.Pd.-----

-Bendahara : Marsiana Meri, S.Pd.-----

2. Untuk segala urusan mengenai akta ini dengan segala akibat-----

serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat tinggal yang-----

umum dan tetap pada kantor kepaniteraan pengadilan Negeri-----

Sintang di Sintang.-----

-----DEMIKIAN AKTA INI-----

Dibuat sebagai minuta akta dan diselesaikan di Nanga Pinoh,-----

Kabupaten Melawi, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut-----

pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. Tuan **IBRAHIM, Sarjana Ekonomi**, lahir di Nanga Ranap,-----

pada tanggal 20-01-1981 (dua puluh Januari seribu sembilan-----

ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia,-----

bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Wiraswata, Dusun-----

Kuala Belian, Rukun Tetangga 024, Rukun Warga 001, Desa-----

Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Nomor Induk-----

NOTARIS
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI

Kependudukan (NIK) : 6110022091810001, berlaku hingga-----
seumur hidup.-----

2. Tuan **JUNAIDI**, lahir di Sungai Bakah, pada tanggal 22-06-1984--
(dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus delapan puluh empat),
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di-----
Kabupaten Melawi, Dusun Serundung Permai, Rukun Tetangga---
006, Rukun Warga 003, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga---
Pinoh, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----
6110022206840001, Berlaku hingga tanggal Seumur Hidup.-----

-dan Keduanya adalah Pegawai Kantor Notaris,-----

Sebagai saksi-saksi setelah saya, Notaris membacakan akta ini-----
kepada penghadap dan saksi, maka segera para penghadap, para-----
saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.-----

-Dibuat dengan tanpa perubahan.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya,-----

-Diberikan sebagai **S A L I N A N** yang sama bunyinya.-----

NOTARIS KABUPATEN MELAWI,



RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Provinsi Nanga Pinoh-Kota Baru Km.7 Telp. (0568) 2020090

Fax. 2020080 Nanga Pinoh KodePos 78672

Nanga Pinoh, 04 April 2019

Nomor : 421.9/ 36 /DIKBUD-E
Lampiran : 1(satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi Izin Operasional

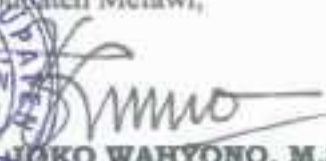
Kepada
Yth. Bupati Melawi
Up. Kepala Dinas PTPMPD
Di-
Nanga Pinoh

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi dengan ini memberikan Rekomendasi kepada:

Nama Lembaga : PAUD – BHAKTI LUHUR
Nama Ketua : RAMI PILNAWATI
Alamat : Dusun Kelopuk, Desa Bemban Permai, Kecamatan Ella Hilir
Kabupaten Melawi
No.Telp/HP/Fax : 0853-4780-4811

Untuk mengajukan pembuatan Izin Operasional Pendidikan Anak usia Dini (PAUD), dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut masih beroperasi sampai dengan saat ini.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Melawi,

Drs. H. JOKO WAHYONO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP.19670303 198803 1 011





PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Alamat : Jalan Juang Km. 1 Nanga Pinoh Telp/Fax (0568) 2020199 Kode Pos 79672

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
NOMOR : 640 / 027 / IMB / DPMPTSP

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Saudara : **RAMI PILNAWATI**
2. Tanggal : 29 Januari 2021
3. Tinggal berdim di : Dsn. Landau Tubun R/Rw. 002/001 Ds. Bemban Permali Kec. Ella Hilir Kabupaten Melawi
- Mengingat** : 1. Vendrening ddo. 18-4-1919 jo. 4-1-1936 Tentang mendirikan dan membongkar bangunan;
2. UU Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (LNRI Tahun 2002 Nomor 134, TLNRI Nomor 4247);
3. UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4205);
4. UU Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (LNRI Tahun 2003 Nomor 149, TLNRI Nomor 4344);
5. UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLNRI Nomor 4844);
6. UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LNRI Tahun 2009 Nomor 130, TLNRI Nomor 5049);
7. PP Nomor 38 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (LNRI Tahun 2005 Nomor 63, TLNRI Nomor 4523);
8. PP Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (LNRI Tahun 2006 Nomor 68, TLNRI Nomor 4655);
9. PP Nomor 59 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (LNRI Tahun 2010 Nomor 95);
10. Perda Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Melawi Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi (LD Kabupaten Melawi Tahun 2011 Nomor 1, TLD Kabupaten Melawi Nomor 57);
11. Perda Kabupaten Melawi Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (LD Kabupaten Melawi Tahun 2011 Nomor 5, TLD Kabupaten Melawi Nomor 95);
12. Perda Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (LD Kabupaten Melawi Tahun 2012 Nomor 1, TLD Kabupaten Melawi Nomor 102).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan Kepada:
- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama / Alias | : RAMI PILNAWATI |
| 2. Alamat | : Dsn. Landau Tubun R/Rw. 002/001 Ds. Bemban Permali Kec. Ella Hilir Kabupaten Melawi |
| 3. Jenis Bangunan | : Permanen |
| 4. Penentuan bangunan | : Gedung PAUD BHAKTI LUHUR |
| 5. Luas Bangunan | Lantai Dasar : 120 M ² Lantai II : - M ²
Lantai I : - M ² Lantai III : - M ² |
| 6. Letak Bangunan | : Dsn. Kelopak R/Rw. 001/001 Ds. Bemban Permali Kec. Ella Hilir Kab. Melawi |
| 7. Bahan Bangunan | a. Pondasi : Kayu Kelas I
b. Rangka Badan : Kayu Kelas II
c. Dinding : Semen Plester
d. Atap : Seng Gelombang |
| 8. Status Tanah | : SKT No. 539/08/EKON/2019 |
- KEDUA** : 1. Tidak dibenarkan menambah luas, merubah bentuk dan meningkatkan konstruksi bangunan dari yang telah ditentukan seperti point 3, 5 & 7 penetapan kasatu diatas dan apabila diketahui ada penyimpangan maka izin ini dapat dicabut dan pemegang atas izin ini akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
2. Setiap penambahan luas, merubah bentuk, mereshap dan meningkatkan bahan konstruksi bangunan harus mengajukan/mendapat izin pelaksanaannya terlebih dahulu;
3. Merawat bangunan dan pagar serta membenah halaman dan sekitarnya sehingga selalu bersih, indah dan lestari;
4. Penggunaan bangunan harus sesuai dengan point 4 penetapan kasatu di atas.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nanga Pinoh
Pada tanggal : 09 Februari 2021



An. BUPATI MELAWI
Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Melawi

SRI ANDRIYANI, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19670121 199001 2 001

Retribusi : Rp. -